

PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI BANTUAN HUKUM: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS

Zahara Ananda¹, Afiya Muhammad Syukri Alghiffary²

Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: anandazahara135@gmail.com¹, aufiyamuhammadsyukrialghiffary@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa, dalam sistem peradilan pidana yang cenderung berpusat pada pelaku, posisi korban masih lemah. Akibatnya, perlindungan dan pemenuhan hak korban belum optimal. Advokat memainkan peran penting sebagai pemberi bantuan hukum dalam situasi ini untuk memastikan bahwa korban memiliki akses ke keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi fungsi advokat dalam melindungi korban dengan bantuan hukum dari perspektif viktimologi. Penelitian yuridis normatif dilakukan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat melindungi hak korban, membantu mereka dalam proses hukum, dan membantu mereka mendapatkan keadilan dan pemulihan. Namun demikian, karena keterbatasan akses ke bantuan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya pelaksanaan undang-undang yang melindungi korban, fungsi tersebut tidak berfungsi dengan baik. Dalam perspektif viktimologi, peran advokat sangat penting untuk mencegah reviktimisasi dan memastikan bahwa korban menerima keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran advokat melalui peningkatan akses bantuan hukum dan pendekatan berbasis korban untuk mewujudkan keadilan yang substantif.

Kata Kunci: Advokat, Korban, Bantuan Hukum, Viktimologi

Abstract

This research is based on the fact that, in a criminal justice system that tends to be perpetrator-centered, the victim's position remains weak. As a result, the protection and fulfillment of victims' rights are not optimal. Advocates play a crucial role as legal aid providers in this situation to ensure that victims have access to justice. The purpose of this study is to evaluate the function of advocates in protecting victims with legal aid from a victimology perspective. Normative juridical research was conducted using a statutory and conceptual approach. The results show that advocates protect victims' rights, assist them in the legal process, and help them obtain justice and redress. However, due to limited access to legal aid, low public legal awareness, and weak implementation of laws protecting victims, this function does not function properly. From a victimology perspective, the role of advocates is crucial in preventing re-victimization and ensuring that victims receive justice oriented toward redress. Therefore, it is necessary to strengthen the role of advocates through increased access to legal aid and a victim-centered approach to achieve substantive justice.

Keywords: Advocate, Victim, Legal Aid, Victimology

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana kontemporer, korban seringkali diabaikan karena fokus penegakan hukum pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*).¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku daripada membantu korban pulih dan dilindungi.² Korban, sebaliknya adalah pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana. Korban mengalami kerugian fisik, mental, dan finansial.³ Korban tidak lagi dianggap sebagai objek semata-mata dalam perspektif viktimologi; mereka sekarang dianggap sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan yang menyeluruh.⁴ Oleh karena itu, fokus sistem peradilan pidana tidak hanya pada hukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan kondisi korban.⁵ Salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara adalah perlindungan terhadap korban. Ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 23.

²Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 112.

³Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2019), hlm. 45.

⁴G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2020), hlm. 67.

⁵Nandini, "Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban," *Jurnal Causa*, 2024, hlm. 15.

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, bantuan, dan kompensasi.⁶ Namun demikian, banyak tantangan struktural, kultural, dan substansi hukum masih menghalangi penerapan perlindungan tersebut dalam praktik.⁷ Advokat melakukan tugas strategis sebagai penegak hukum dalam situasi ini dengan menawarkan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama kepada korban yang berada dalam posisi lemah.⁸ Advokat tidak hanya membela kepentingan klien mereka, tetapi mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara korban dan sistem peradilan untuk memastikan hak-haknya dipenuhi secara optimal.⁹ Karena profesi advokat adalah *officium nobile*, mereka memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menegakkan keadilan, termasuk membela korban kejahatan.¹⁰

Selain itu, dalam praktik hukum yang berfokus pada prinsip keadilan substantif, tugas advokat tidak terbatas pada prosedur formal; mereka juga memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan keadilan yang bersifat manusiawi.¹¹ Bahkan dari sudut pandang advokat syariah, tugas mereka diperluas dengan adanya aspek moral dan spiritual dalam membela pihak yang dirugikan, sehingga advokat tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga bertindak sebagai penjaga nilai keadilan yang berbasis etika.¹² Meskipun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa beberapa korban tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mendapatkan bantuan hukum.¹³ Korban menghadapi banyak hambatan untuk mendapatkan keadilan, termasuk masalah ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, dan kompleksitas proses peradilan.¹⁴ Hal ini diperparah oleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masih menetapkan bantuan hukum gratis.¹⁵ Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang menyeluruh tentang fungsi advokat dalam melindungi korban melalui bantuan hukum, khususnya dari sudut pandang viktimologi. Kajian ini sangat penting untuk mendorong sistem peradilan pidana yang tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga memperhatikan korban sebagai pihak yang dirugikan secara merata.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama.¹⁶ Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji norma hukum, asas, serta konsep yang berkaitan dengan perlindungan korban dan peran advokat dalam sistem peradilan pidana.¹⁷ Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai peran advokat dalam perlindungan korban melalui bantuan hukum, sekaligus menganalisisnya berdasarkan perspektif viktimologi.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, guna memahami dasar hukum

⁶Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷Khumaiyah, "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Humani*, 2024, hlm. 22.

⁸Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁹Budi Sastra Panjaitan, "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, November 2024, hlm. 5.

¹⁰Budi Sastra Panjaitan, "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era", *MILRev : Metro Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 2 July-December 2025, hlm. 7.

¹¹Rati, "Efektivitas Perlindungan Korban dalam Perspektif Viktimologi," 2024, hlm. 10.

¹²Budi Sastra Panjaitan, Op.Cit., hlm. 12.

¹³Kamaluddin, "Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat," *Jurnal Kabilah*, 2023, hlm. 18.

¹⁴Priambada, "Perlindungan Korban Kejahatan," *Jurnal JCI*, 2023, hlm. 9.

¹⁵Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2020), hlm. 57.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

perlindungan korban dalam sistem hukum Indonesia.¹⁹ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan viktimologi, perlindungan korban, bantuan hukum, dan peran advokat sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.²⁰

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel ilmiah yang relevan, termasuk literatur terbaru dalam lima tahun terakhir. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran advokat dalam perlindungan korban melalui bantuan hukum dalam perspektif viktimologi.²²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan bagi korban serta implementasinya dalam penanganan kasus Tragedi Kanjuruhan berdasarkan perspektif viktimologi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan hukum lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori viktimologi dan konsep keadilan yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Advokat dalam Perlindungan Korban

Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan advokat memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari penegak hukum yang berfungsi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk korban tindak pidana.²³ Peran ini menjadi semakin signifikan mengingat posisi korban dalam praktik sering kali berada dalam kondisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan pelaku, baik dari segi kekuatan ekonomi, pemahaman hukum, maupun akses terhadap lembaga peradilan.²⁴ Oleh karena itu, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela dalam arti sempit, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan hukum yang layak serta akses terhadap keadilan yang adil dan merata.²⁵

Salah satu peran utama advokat adalah memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi korban. Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari hak asasi manusia.²⁶ Dalam kenyataannya, tidak semua korban memiliki kemampuan untuk memahami prosedur hukum yang kompleks, sehingga sering kali mereka mengalami kesulitan dalam

¹⁹*Ibid*, hlm. 93.

²⁰Johnny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 302.

²¹Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 21.

²²Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 189.

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2019), hlm. 45.

²⁵Budi Sastra Panjaitan, "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, November 2024, hlm. 5.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 89.

memperjuangkan hak-haknya.²⁷ Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai mediator antara korban dengan sistem hukum, dengan memberikan penjelasan mengenai hak-hak hukum yang dimiliki korban, termasuk hak atas perlindungan, restitusi, dan kompensasi.²⁸ Peran ini sangat penting untuk menghindari marginalisasi korban dalam proses peradilan.²⁹

Selain itu, advokat juga berperan dalam memberikan pendampingan hukum secara menyeluruh kepada korban. Pendampingan ini mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tahap awal seperti pelaporan dan penyelidikan, hingga tahap persidangan dan pelaksanaan putusan.³⁰ Kehadiran advokat dalam setiap tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami perlakuan yang merugikan, baik secara prosedural maupun substantif.³¹ Pendampingan hukum juga memberikan dampak psikologis positif bagi korban, karena korban merasa didampingi dan dilindungi dalam menghadapi proses hukum yang sering kali menimbulkan tekanan emosional.³²

Lebih lanjut, advokat memiliki peran dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut meliputi hak atas perlindungan dari ancaman, hak atas informasi, serta hak untuk memperoleh restitusi dan kompensasi.³³ Dalam hal ini, advokat berfungsi sebagai pihak yang mengawal implementasi hak-hak tersebut agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat direalisasikan secara konkret.³⁴ Dengan demikian, advokat berperan sebagai pelindung kepentingan korban secara komprehensif, baik dari aspek hukum maupun aspek kemanusiaan.³⁵

3.2 Perspektif Viktimologi terhadap Peran Advokat

Dalam perspektif viktimologi, korban merupakan pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana.³⁶ Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban serta pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana.³⁷ Hal ini merupakan respons terhadap paradigma lama yang lebih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), sehingga korban sering kali diabaikan dalam proses penegakan hukum.³⁸ Dalam kerangka viktimologi, advokat memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada aspek legal formal, tetapi juga mencakup fungsi sosial dan kemanusiaan.³⁹ Advokat berperan sebagai fasilitator keadilan yang membantu korban memperoleh hak-haknya serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak merugikan korban.⁴⁰ Dengan demikian, advokat menjadi salah satu aktor penting dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada korban (*victim oriented justice*).⁴¹ Salah satu konsep penting dalam viktimologi adalah pencegahan

²⁷Kamaluddin, "Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu," *Jurnal Kabilah*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 18.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), hlm. 210.

³⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 67.

³¹Khumaiyah, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Humani*, Vol. 14, No. 1, 2024, hlm. 22.

³²Rati, "Efektivitas Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Causa*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 10.

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, Op.Cit.

³⁴Priambada, "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal JCI*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 9.

³⁵Budi Sastra Panjaitan, "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era", *MILRev : Metro Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 2 July-December 2025, hlm. 7.

³⁶G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 67.

³⁷*Ibid.*, hlm. 68.

³⁸Nandini, "Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Causa*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 15.

³⁹Budi Sastra Panjaitan, *Revitalizing Sharia Advocates*, Op.Cit., hlm. 8.

⁴⁰Rati, Op.Cit., hlm. 12.

⁴¹G. Widiartana, Op.Cit., hlm. 70.

reviktimisasi. Reviktimisasi terjadi ketika korban mengalami penderitaan ulang akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban.⁴² Misalnya, korban harus memberikan kesaksian berulang kali tanpa perlindungan yang memadai atau mengalami perlakuan yang merendahkan martabatnya selama proses peradilan.⁴³ Dalam situasi tersebut, advokat memiliki peran penting untuk melindungi korban dari potensi reviktimisasi dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara manusiawi dan menghormati hak-hak korban.⁴⁴

Selain itu, dalam perspektif viktimologi modern, perlindungan korban tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial.⁴⁵ Oleh karena itu, advokat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memahami kondisi korban secara holistik.⁴⁶ Dengan demikian, peran advokat menjadi semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korban.⁴⁷

3.3 Faktor Penghambat Optimalisasi Peran Advokat dalam Perlindungan Korban

Meskipun secara normatif advokat memiliki kedudukan yang strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, dalam praktiknya peran tersebut belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum dalam masyarakat.⁴⁸ Pertama, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum merupakan hambatan utama yang paling nyata. Tidak semua korban memiliki kemampuan ekonomi untuk menggunakan jasa advokat, sehingga banyak korban yang harus menghadapi proses hukum tanpa pendampingan yang memadai.⁴⁹ Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam proses peradilan, di mana korban tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan pelaku yang sering kali didampingi oleh penasihat hukum.⁵⁰ Meskipun negara telah mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah advokat, distribusi layanan yang tidak merata, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.⁵¹

Kedua, lemahnya implementasi regulasi perlindungan korban juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan korban, termasuk hak atas restitusi, kompensasi, dan perlindungan dari ancaman.⁵² Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaannya.⁵³ Banyak korban yang tidak memperoleh haknya secara optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan saksi dan korban.⁵⁴ Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga turut mempengaruhi efektivitas implementasi perlindungan korban.⁵⁵ Ketiga, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk kondisi perlindungan korban. Banyak korban yang tidak memahami hak-haknya serta tidak mengetahui mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi dirinya.⁵⁶ Kondisi ini menyebabkan

⁴²Khumaiyah, Op.Cit., hlm. 25.

⁴³*Ibid.*, hlm. 26.

⁴⁴Budi Sastra Panjaitan, *Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates*, Op.Cit., hlm. 10.

⁴⁵Nandini, Op.Cit., hlm. 18.

⁴⁶Rati, Op.Cit., hlm. 14.

⁴⁷G. Widiartana, Op.Cit., hlm. 75.

⁴⁸Priambada, "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal JCI*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 11.

⁴⁹Kamaluddin, "Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu," *Jurnal Kabilah*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 20.

⁵⁰Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2019), hlm. 52.

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁵²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵³Khumaiyah, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Humani*, Vol. 14, No. 1, 2024, hlm. 27.

⁵⁴Rati, "Efektivitas Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Causa*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 16.

⁵⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2020), hlm. 220.

⁵⁶Kamaluddin, Op.Cit., hlm. 22.

korban cenderung pasif dan tidak berani untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya, apalagi untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses peradilan.⁵⁷ Rendahnya kesadaran hukum ini juga dipengaruhi oleh minimnya edukasi dan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga terkait.⁵⁸

Keempat, paradigma sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menjadi hambatan struktural yang cukup mendasar.⁵⁹ Sistem peradilan pidana di Indonesia masih lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana, sehingga aspek perlindungan dan pemulihan korban sering kali terabaikan.⁶⁰ Dalam kondisi ini, korban cenderung diposisikan hanya sebagai alat bukti dalam proses peradilan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan.⁶¹ Kelima, keterbatasan kapasitas dan sensitivitas advokat terhadap perspektif viktimologi juga menjadi faktor penghambat.⁶² Tidak semua advokat memiliki pemahaman yang memadai mengenai viktimologi serta pendekatan yang berorientasi pada korban.⁶³ Akibatnya, dalam praktiknya advokat masih cenderung menggunakan pendekatan formalistik yang kurang memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban.⁶⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam optimalisasi peran advokat dalam perlindungan korban bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan yang komprehensif serta terintegrasi.⁶⁵

3.4 Upaya Penguatan Peran Advokat dalam Perspektif Viktimologi

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya penguatan peran advokat yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan berkelanjutan. Penguatan ini harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi advokat, serta masyarakat.⁶⁶ Pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum menjadi langkah fundamental yang harus dilakukan.⁶⁷ Regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban perlu diimplementasikan secara konsisten dan efektif, serta didukung dengan mekanisme pengawasan yang memadai.⁶⁸ Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam perlindungan korban.⁶⁹ Dalam konteks ini, advokat juga harus berperan aktif dalam mengawal implementasi regulasi serta memberikan advokasi kebijakan yang berpihak pada korban.⁷⁰

Kedua, peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya korban dari kalangan tidak mampu, harus menjadi prioritas utama. Negara perlu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum dengan meningkatkan jumlah organisasi bantuan hukum serta memperkuat peran advokat dalam memberikan layanan pro bono.⁷¹ Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum agar korban lebih berani untuk memperjuangkan hak-haknya.⁷² Ketiga, peningkatan profesionalisme advokat menjadi aspek penting dalam penguatan peran advokat. Advokat perlu dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai viktimologi, psikologi korban, serta pendekatan berbasis hak

⁵⁷Priambada, Op.Cit., hlm. 13.

⁵⁸Johnny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 225.

⁵⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 72.

⁶⁰Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 120.

⁶¹G. Widiartana, *Viktimologi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 85.

⁶²Budi Sastra Panjaitan, "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, November 2024, hlm. 12.

⁶³Rati, Op.Cit., hlm. 18.

⁶⁴Widiartana, Op.Cit., hlm. 90.

⁶⁵Panjaitan, Op.Cit., hlm. 15.

⁶⁶Rati, Op.Cit., hlm. 20.

⁶⁷Johnny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 230.

⁶⁸Khumaiyah, Op.Cit., hlm. 29.

⁶⁹Priambada, Op.Cit., hlm. 15.

⁷⁰Panjaitan, Op.Cit., hlm. 18.

⁷¹Arif Gosita, Op.Cit., hlm. 60.

⁷²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Op.Cit.

asasi manusia. Dengan demikian, advokat dapat menjalankan perannya secara lebih komprehensif dan sensitif terhadap kondisi korban.⁷³

Keempat, reformasi paradigma dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah strategis yang harus dilakukan. Sistem peradilan pidana perlu diarahkan untuk tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada korban (*victim oriented justice*). Dalam sistem yang berorientasi pada korban, perlindungan dan pemulihan korban menjadi prioritas utama dalam proses peradilan. Advokat dalam hal ini berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil dan humanis.⁷⁴ Kelima, penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan perlindungan korban. Kerja sama yang baik antara advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan saksi dan korban akan meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban. Selain itu, pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan tenaga medis juga diperlukan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban. Dengan demikian, penguatan peran advokat dalam perspektif viktimologi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi korban.⁷⁵

4. KESIMPULAN

Peran advokat dalam perlindungan korban tindak pidana menempati posisi sentral dalam transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju paradigma yang lebih humanis, berorientasi korban, dan berkeadilan restoratif. Dalam kerangka viktimologi, advokat berfungsi sebagai fasilitator akses keadilan (*access to justice*) bagi korban yang sering kali marginal, memastikan pemenuhan hak-hak substantif seperti restitusi, kompensasi, perlindungan dari ancaman, informasi, serta pemulihan psikologis-sosial. Ini tidak hanya menegaskan kedudukan korban sebagai subjek hukum, bukan sekadar alat bukti, tetapi juga mendorong demarginalisasi korban dalam proses peradilan pidana yang sebelumnya *offender oriented* dan represif.

Namun, optimalisasi peran tersebut terhambat oleh faktor multidimensional yang bersifat struktural dan normatif. Keterbatasan akses bantuan hukum, lemahnya implementasi regulasi perlindungan korban (misalnya dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban), rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta paradigma sistem peradilan pidana yang masih berpusat pada pelaku menciptakan ketimpangan. Keterbatasan kapasitas advokat dalam pemahaman viktimologi dan pendekatan berbasis hak asasi manusia memperburuk kondisi ini, sehingga reviktimisasi dan penderitaan berulang kerap terjadi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penguatan peran advokat memerlukan reformasi komprehensif dan sinergistik. Penguatan regulasi dan penegakan hukum, termasuk harmonisasi peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUHAP terbaru) yang menekankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, menjadi fondasi utama. Peningkatan akses bantuan hukum pro bono, pelatihan viktimologi bagi advokat, reformasi paradigma peradilan pidana, dan sinergi antarlembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, psikolog, pekerja sosial) akan memperluas perlindungan korban. Dengan demikian, advokat bertransformasi menjadi agen perubahan yang mewujudkan sistem peradilan pidana substantif, berkeadilan partisipatif, dan berfokus pada pemulihan korban, sejalan dengan filosofi keadilan integral dalam konteks hukum pidana Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gosita, Arif. 2019. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
Hamzah, Andi. 2019. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷³Rati, Op.Cit., hlm. 22.

⁷⁴Panjaitan, Op.Cit., hlm. 22.

⁷⁵Panjaitan, Op.Cit., hlm. 25.

Ibrahim, Johnny. 2020. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mahmud Marzuki, Peter. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Reksodiputro, Mardjono. 2018. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press.

Widiartana, G. 2020. *Viktimologi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

Kamaluddin. 2023. "Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu," *Jurnal Kabilah*, Vol. 8, No. 2.

Khumaiyah. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Humani*, Vol. 14, No. 1.

Nandini. 2024. "Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Causa*, Vol. 5, No. 2.

Priambada. 2023. "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal JCI*, Vol. 6, No. 2.

Rati. 2024. "Efektivitas Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Causa*, Vol. 5, No. 1.

Sastra Panjaitan, Budi. 2024. "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2.

Sastra Panjaitan, Budi. 2025. "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era". *MILRev : Metro Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 2.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.